

**PERAN SAKSI AHLI DALAM PROSES PENYELESAIAN
PERKARA PIDANA TERHADAP BENDA CAGAR BUDAYA
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)**



**Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Oleh:

MUHAMMAD WAHYU ERAWAN
NIM : C.100.050.192

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2010**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan pokok kaidah negara yang fundamental (*staatsfundamentalnorm*), yaitu adalah serangkaian norma atau kaidah yang menjadi landasan pembukaan dan penyelenggaraan negara yang paling mendasar. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikatakan demikian oleh karena memuat norma atau kaidah hukum yang bersifat mendasar yang menjadi landasan bagi pembukaan dan penyelenggaraan Negara Republik Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945. Sifat mendasar dan fundamental dari norma hukum pokok itu dalam konteks hukum mempunyai hakikat dan kedudukan yang tepat, kuat dan tak berubah bagi negara yang dibentuk dengan kata lain, dengan jalan hukum tidak dapat diubah.¹

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pokok kaidah fundamental negara mengandung prinsip-prinsip yang paling mendasar sistem hukum negara. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea 4 dirumuskan sebagai tujuan negara Indonesia yang dikenal sebagai cita hukum (*rechts idée*), yang berbunyi:

Melindungi segenap bangsa Indinosa dan seluruh tumpah darah Indinesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social, maka disusunlah

¹ Kaelan. 1996. *Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma. Hal. 69.

kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk mewujudkan tujuan negara tersebut, diperlukan suatu sistem hukum yang *baik*. Mengikuti pendapat **Lawrence W. Friedman** yang memberikan konsep sistem hukum dalam arti luas, meliputi tiga komponen sistem hukum. *Pertama*, komponen substansi (*substance*), yaitu komponen yang berkaitan dengan isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun hukum acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksanaan hukum maupun pencari keadilan; *kedua* struktur (*struktur*), yaitu komponen yang mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem hukum yang berupa lembaga-lembaga formal, hubungan antar lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajibannya serta sumberdaya manusia yang tersebut di dalamnya; dan *ketiga*, budaya hukum (*legal impact*), yaitu komponen yang berkaitan dengan nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang baik sehingga dianut dan apa yang dianggap buruk sehingga harus dihindari.² Lebih lanjut dikatakan oleh **Lawrence W. Friedman**, bahwa sistem hukum bukan hanya “*rules*” dan “*regulations*”, tapi juga struktur, institusi, dan proses yang hidup di dalam sistem.³

Menurut **Meyers** dalam bukunya “*De Algemene begrippen van het Burgerlijk Recht*”:

² Lawrence W. Friedman. 1984. *American Law: An invaluable guide to the many faces of the law, and how it affectr uor daily lives*. New York:W.W. Norton & Company. Hal. 1-8.

³ *Ibid*

“Hukum ialah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan pada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan yang menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya”.⁴

Dalam mengenal hukum itu, kita harus dapat mengenal ciri-ciri hukum yaitu:

1. Adanya *perintah* dan/atau *larangan*;
2. Perintah dan/atau larangan itu harus patut ditaati setiap orang.⁵

Setiap orang wajib bertindak sedemikian rupa di dalam masyarakat, sehingga tata tertib dalam masyarakat itu tetap tertata dan terpelihara dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu hukum meliputi berbagai peraturan yang menentukan dan mengatur hubungan antar individu yang termuat dalam hukum pidana. Hukum kepidanaan yakni sistem aturan yang mengatur semua perbuatan yang tidak boleh dilakukan (yang dilarang untuk dilakukan) yang disertai dengan sanksi yang tegas bagi setiap pelanggaran aturan pidana tersebut serta tata cara yang harus dilalui bagi pihak yang berkompeten dalam penegakannya.⁶

Proses peradilan pidana pada dasarnya suatu aktifitas penegakan hukum yang bertujuan untuk mencari dan menemukan kebenaran menurut hukum.⁷ Keberhasilan aparat penegak hukum untuk menemukan kebenaran sangat tergantung pada alat bukti yang ditemukan untuk mendukung dugaan (atau dugaan-dugaan) yang telah mereka tetapkan terhadap orang yang diduga sebagai pelaku kejahatan pada suatu kasus tertentu. Hal ini didasarkan pada ketentuan

⁴ Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. Hal.29-30.

⁵ *Ibid.* Hal. 36-39

⁶ Ilhami Bisri. 2004. *Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hal. 39-40.

⁷ Waluyadi. 2000. *Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran*. Jakarta: Djembatan. Hal. 40. Lihat Juga Ansorie Sabuan, d.k.k.. 1990. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Angkasa. Hal. 65.

Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang melarang para hakim untuk menjatuhkan hukuman kecuali jika hal itu didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, yang dengan itu hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu perbuatan pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.

Secara teoritis, sistem peradilan pidana dalam KUHAP terdiri dari lima tahapan penting, yaitu:

1. Tahap penyelidikan, yaitu serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menentukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 butir 5);
2. Tahap penyidikan, yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 butir 2);
3. Tahap penuntutan, yaitu tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan (Pasal 1 butir 7);
4. Tahap persidangan dan penjatuhan putusan pengadilan.
5. Tahap eksekusi dan pelaksanaan putusan (Pasal 270).

Isi amar putusan hakim (eksekusi), yaitu berupa semua rangkaian kegiatan penegak hukum sesudah hakim menjatuhkan putusan yang sudah berkekuatan

hukum tetap oleh jaksa penuntut umum serta dilanjutkan dengan proses pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan dan aktifitas pengawasan serta pengamatan pelaksanaan hakim tersebut.

Tahap pembuktian menempati posisi yang signifikan dalam rangkaian prosedur peradilan pidana di atas, sebab pada tahap inilah identifikasi untuk menilai apakah seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana benar-benar terbukti atau tidak. Pada tahap ini juga proses untuk mencari kebenaran materiil diuji melalui mekanisme pembuktian secara ilmiah yang mengacu pada prinsip penegakan hukum yang professional, efektif, efisien dan modern dengan menghindari sikap-sikap yang tidak jujur dan merugikan salah satu pihak secara sengaja.

Secara limitative, ketentuan mengenai jenis-jenis alat bukti telah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, yang kesemuanya itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sama. Dari bermacam-macam jenis alat bukti tersebut terlihat adanya alat bukti yang termasuk kategori bukti hidup, yaitu alat bukti yang bisa memberikan penjelasan sendiri mengenai suatu peristiwa atau perbuatan yang terjadi, yang untuk memahaminya tidak diperlukan lagi penjelasan dari pihak lain karena ia bisa menjelaskan sendiri.⁸ Namun adakalanya terdapat suatu bukti yang diperlukan untuk menentukan kebenaran, namun bukti tersebut berupa bukti mati (bukti fisik). Bukti semacam ini dikenal

⁸ R. Suparmono. 2002. *Keterangan Ahli dan Visum Et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*. Bandung: Mandar Maju. Hal. 49.

sebagai *corpus delicti*,⁹ yaitu tanda bukti atau kejahatan, serta berkas-berkas dari suatu kejahatan sebagai bukti-bukti. Misalnya mayat dari orang yang dibunuh atau barang bukti yang kemungkinannya dapat juga berupa benda lainnya (termasuk didalamnya tubuh manusia baik masih hidup atau sudah meninggal) yang dapat merupakan hasil akibat dari suatu perbuatan pidana.

Untuk mengetahui dan mempelajari hubungan antara bukti mati dengan suatu kasus tindak pidana diperlukan ahli (pakar) dalam bidang tersebut, maka dalam konteks inilah peran dari seorang ahli menjadi penting adanya untuk membantu aparat penegak hukum menemukan kejelasan mengenai persoalan yang sedang dihadapi. Menurut **R. Soeparmono**, secara teoritis istilah “ahli” (*expert*) dikelompokkan menjadi tiga macam ahli yang biasanya terlibat dalam suatu peradilan. Mereka adalah: (1) ahli (*expert*), yaitu orang yang mengemukakan pendapat tentang suatu persoalan yang ditanyakan kepadanya tanpa melakukan suatu pemeriksaan, (2) Saksi ahli yaitu orang yang menyaksikan barang bukti atau ‘saksi diam’ tersebut kemudian ia melakukan pemeriksaan dan mengemukakan pendapatnya, dan ke-(3) *zaakundige*, yaitu orang yang menerangkan tentang suatu persoalan yang sebenarnya juga dapat dipelajari sendiri oleh hakim, tetapi akan banyak makan waktu.¹⁰

Adanya tiga macam ahli sebagaimana disebutkan di atas, maka hal tersebut dapat memicu persoalan ketika akan diterapkan kepada suatu kasus pidana mengenai siapa yang pantas dikualifikasikan sebagai ahli yang dapat diterima keterangannya sebagai alat bukti dan kekuatan pembuktiannya. Persoalan ini

⁹ Martias Gelar Imam Radja Mulano. 1987. *Pembahasan Hukum; Penjelasan Istilah-Istilah Hukum Belanda-Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hal. 54.

¹⁰ R. Soeparmono. *Op-cit*. Hal. 65.

semakin menarik untuk dikaji manakala penulis membaca ketentuan Pasal 1 butir 28 KUHAP yang memberikan peluang seluas-luasnya bagi aparat penegak hukum untuk memberikan kualifikasi bagi mereka yang dapat memberikan keterangan yang termasuk dalam kategori keterangan ahli. Dalam Pasal 1 butir 28 KUHAP tersebut dinyatakan “keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.

Begitu pentingnya keterangan dari seorang saksi ahli dalam proses penyelesaian perkara pidana, maka di sini penulis akan mengkhususkan mengenai peran saksi ahli dalam proses penyelesaian perkara pidana terhadap kasus cagar budaya. Pilihan tema ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan cagar budaya sangatlah memprihatinkan, banyak terjadi kasus pencurian, pemindahan, perusakan dan penyelundupan benda-benda cagar budaya, sebagai contoh adalah Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No: 38/Pid.B/2008/Pn.SKA, dalam kasus pencurian benda-benda cagar budaya dari di Museum Radya Pustaka Jl. Slamet Riyadi No.275 Kodya Surakarta atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, barang berupa : 1 (satu) buah arca Ciwa, 1 (satu) buah arca Agastya, 1 (satu) buah arca Mahakala, 1 (satu) buah arca Mahisaasuramardini (bertangan dua), 1 (satu) buah arca Mahisaasuramardini (bertangan delapan), dan 1 (satu) buah arca Nandisawahanamurti. Di mana dalam proses pembuktian di persidangan terhadap kasus semacam ini membutuhkan

adanya keterangan saksi ahli untuk mengungkap apakah terjadi tindak pidana ataukah tidak.

Berpijak pada uraian tersebut di atas nampak bahwa peran saksi ahli dalam proses penyelesaian perkara pidana terhadap kasus benda cagar budaya sangatlah penting dalam proses pembuktian di pengadilan, maka dengan ini penulis merasa tertarik melakukan penelitian dengan judul: **“PERAN SAKSI AHLI DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA TERHADAP BENDA CAGAR BUDAYA” (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)**

B. Pembatasan Masalah

Agar penelitian skripsi ini mengarah pada pembahasan yang diharapkan dan terfokus pada pokok permasalahan yang ditentukan, tidak terjadi pengertian yang kabur karena ruang lingkupnya yang terlalu luas maka perlu adanya pembatasan masalah.

Penelitian ini akan dibatasi pada kualifikasi penentuan dan mekanisme pemanggilannya serta peran saksi ahli dalam proses penyelesaian perkara pidana dalam kasus kejahatan (atau pencurian) benda cagar budaya di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta.

C. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kualifikasi penentuan saksi ahli dalam proses penyelesaian perkara pidana terhadap benda cagar budaya?

2. Bagaimana mekanisme pemanggilan saksi ahli pada tahap pembuktian perkara pidana terhadap benda cagar budaya di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta?
3. Bagaimana peran saksi ahli dalam proses penyelesaian perkara pidana terhadap benda cagar budaya di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka peneliti menentukan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kualifikasi penentuan saksi ahli dalam proses penyelesaian perkara pidana terhadap benda cagar budaya.
2. Untuk mengetahui mekanisme pemanggilan saksi ahli pada tahap pembuktian perkara pidana terhadap benda cagar budaya di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta.
3. Untuk mengetahui peran saksi ahli dalam proses penyelesaian perkara pidana terhadap benda cagar budaya di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan agar dapat memberikan manfaat obyektif maupun manfaat subyektif sebagai berikut:

1. Manfaat Obyektif

Manfaat obyektif dari penelitian ini adalah dengan diketahuinya kualifikasi penentuan dan mekanisme pemanggilannya serta peran saksi ahli dalam persidangan perkara pidana terhadap benda cagar budaya di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta akan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan bagi ilmu hukum

2. Manfaat Subyektif

Manfaat subyektif dari penelitian ini adalah sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan bagi penulis mengenai hukum pidana, serta untuk memenuhi syarat guna untuk mencapai derajat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

F. Kerangka Teori

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, penegasan seperti ini secara konstitusional terdapat dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “*Negara Indionesia berdasar atas hukum (Rechtsstaat), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (Machtsstaat)*”. Disebutkan pula bahwa: “*Pemerintah Indonesia berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas)*”. Bahkan karena urgensi penegasan dimaksud, maka pada amandemen ketiga UUD 1945 tahun 2001 ditegaskan kembali dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”.¹¹

¹¹ Muchamad Iksan. 2008. *Hukum Perlindungan Saksi (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hal. 1.

Hukum, menurut **Subekti**, melayani tujuan negara tersebut dengan menyelenggarakan “keadilan” dan “ketertiban”, syarat-syarat pokok untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan. Ditegaskan selanjutnya, bahwa adil itu kiranya dapat digambarkan sebagai suatu keadaan keseimbangan yang membawa ketentraman di dalam hati orang, dan jika diusik atau dilanggar akan menimbulkan kegelisahan dan kegoncangan.¹²

Perbuatan yang diancam dengan hukum pidana adalah perbuatan yang secara mutlak harus memenuhi syarat formal, yaitu dengan mencocokkan dengan rumusan undang-undang yang telah ditetapkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berdimensi pidana dan memiliki unsur material yaitu bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan kata pendek suatu sifat melawan hukum atau tindak pidana.¹³

Perbuatan yang dapat dikategorikan termasuk di dalam suatu perbuatan melawan hukum atau tindak pidana atau tidak, maka dapat dilihat dari unsur-unsur perbuatan tersebut. Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur tindak pidana, menurut **Hazewinnkel-Suringa**, meliputi:

1. Unsur kelakuan orang;
2. Unsur akibat (pada tindak pidana yang dirumuskan secara materiil);
3. Unsur Psikis (dengan sengaja atau dengan alpa);

¹² Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. Hal. 41.

¹³ Moeljatno. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana Cetakan Pertama*. Yogyakarta: Bina Aksara. Hal.20.

4. Unsur obyektif yang menyertai keadaan tindak pidana, seperti di muka umum;
5. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidananya perbuatan (Pasal 164, 165 KUHP) disyaratkan tindak pidana terjadi;
6. Unsur melawan hukum.¹⁴

Perbuatan dapat dikatakan tindak pidana atau tidak bukan hanya diukur dari unsur yang terdapat di dalamnya, tetapi pada dasarnya tindak pidana itu sendiri terbagi atas beberapa bagian yang mana di dalam pembagian tersebut diharapkan dapat mempermudah di dalam mencerna serta memahami semua aturan yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, yang mana pembagian dari tindak pidana meliputi atas:

1. Tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran;
2. Tindak pidana formal dan tindak pidana materiil;
3. Tindak pidana dengan kesengajaan dan tindak pidana kealpaan;
4. Tindak pidana aduan dan tindak pidana bukan aduan;
5. Tindak pidana *commissionis*, tindak pidana *omissionis*, dan tindak pidana *commissionis per omissiones commisa*;
6. Delik yang berlangsung terus dan delik yang berlangsung tidak terus ;
7. Delik tunggal dan delik ganda;
8. Tindak pidana sederhana dan tindak pidana yang ada pemberatannya;
9. Tindak pidana ringan dan tindak pidana berat;
10. Tindak pidana ekonomi dan tindak pidana politik.¹⁵

¹⁴ Sudaryono dan Natangsa Surbakti. 2005. *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hal. 115-116

Dalam bidang arkeologi banyak terjadi kejahatan terhadap benda cagar budaya yang muncul seperti pencurian, pemindahan, penyelundupan, pemalsuan dokumen dan lain sebagainya. Perlindungan dan pemeliharaan benda cagar budaya dan situs bukan hanya Pemerintah semata-mata, tetapi juga kewajiban setiap orang, lebih-lebih yang memiliki dan memguasainya. Pengertian Cagar Budaya menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya adalah:

- a. Benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya khas dan memiliki masa sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.
- b. Benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.

Cagar budaya apabila ditafsirkan secara umum, sebenarnya meliputi unsur *etnologi* dan *arkeologi*. Dalam hal ini unsur etnologi dapat diberi bentuk masyarakat tradisional dengan segala aspek budaya manusia yang terdiri dari gagasan, tindakan, dan budaya bendawinya (*material culture*). Sementara itu, unsur arkeologi dalam cagar budaya adalah semua tinggalan manusia yang mencerminkan budaya manusia di masa lampau.¹⁶

¹⁵ Ibid. Hal. 130-131.

¹⁶ Paul Coremans. 1966. *Organization of a National Service for the Preservation of Cultural Property*, dalam *Museums and Monuments XI the Conservation of Cultural Property Unesco*. Hal. 21.

Dalam hal pemeliharaan dan perlindungannya dapat diketahui dengan jelas dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, dalam ayat (1) dinyatakan bahwa *"setiap orang yang memiliki atau menguasai benda cagar budaya wajib memelihara dan melindunginya"*. Ayat (2): *"Perlindungan dan pemeliharaan benda cagar budaya wajib dilakukan dengan memperhatikan nilai sejarah dan keaslian bentuk serta penggunaannya"*.

Hal yang dinyatakan dalam Pasal 13 ayat (1) tersebut di atas sangat tepat dan perlu bagi pencegahan hilangnya nilai sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan oleh tangan-tangan orang yang tidak mempunyai pengetahuan teknis tentang pemeliharaan tersebut.

Dalam Pasal 14 menerangkan bahwa dalam hal orang memiliki atau menguasai benda-benda cagar budaya tertentu tidak melaksanakan kewajiban melindungi dan memelihara Pemerintah memberikan teguran. Apabila dalam waktu 90 hari sejak dikeluarkannya teguran-teguran upaya perlindungan tetap tidak dilaksanakan oleh pemilik atau yang menguasai benda cagar budaya, Pemerintah dapat mengambil alih kewajiban untuk melindungi benda cagar budaya yang bersangkutan.

Dalam Pasal 15 berisi ketentuan larangan bagi setiap orang merusak benda cagar budaya dan situs serta lingkungannya. Tanpa izin Pemerintah setiap orang dilarang:

- a. Membawa benda cagar budaya ke luar wilayah Republik Indonesia;
- b. Memindahkan benda cagar budaya dari daerah satu ke daerah lainnya;

- c. Mengambil atau memindahkan benda cagar budaya baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali dalam keadaan darurat;
- d. Mengubah bentuk dan/atau warna serta memugar benda cagar budaya;
- e. Memisahkan sebagian benda cagar budaya dari kesatuannya;
- f. Memperdagangkan atau memperjualbelikan atau memperniagakan benda cagar budaya.

Dalam Pasal 16 ditentukan bahwa Pemerintah dapat menahan atau memerintahkan agar benda cagar budaya yang telah dibawa atau dipindahkan tanpa izin dikembalikan ke tempat asal atas biaya orang yang membawa atau memindahkannya. Pasal 17 mengatur tentang setiap kegiatan yang berkaitan dengan penetapan suatu lokasi sebagai situs disertai dengan pemberian ganti rugi kepada pemilik tanah yang bersangkutan. Pelaksanaan ganti rugi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan pada pasal-pasal di atas, maka disini terlihat akan pentingnya keterangan ahli dalam proses penyelesaian perkara pidana jika terjadi tindak pidana dalam pasal-pasal tersebut, yang berguna untuk menentukan apakah benar terjadi tindak pidana ataukah tidak.

Peran seorang ahli dalam proses pembuktian suatu perkara pidana dalam memberikan kesaksian di persidangan, secara teknis tidak jauh berbeda dengan peran seorang saksi biasa. Ia diwajibkan secara hukum untuk menyampaikan kesaksian sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya dengan terlebih dahulu mengucapkan sumpah, namun secara substansial nilai keterangan yang diberikan seorang ahli sangat berbeda dengan kesaksian yang disampaikan oleh saksi biasa.

Seorang ahli mendasarkan kesaksian (keterangan) yang disampaikannya pada keahliannya, sedangkan seorang saksi mendasarkan kesaksiannya pada apa yang ia lihat, ia dengar dan alami sendiri mengenai suatu obyek permasalahan yang disidangkan di pengadilan. Oleh karena itu nampak sekali urgensi keterangan seorang ahli dalam membantu menjernihkan suatu permasalahan yang tidak diketahui oleh penegak hukum, baik pada tahap penyidikan, penuntutan dan pada tahap sidang pengadilan,¹⁷ sehingga dengan demikian perlu adanya klasifikasi yang jelas terhadap seseorang yang akan diminta keterangannya sebagai ahli dalam ketiga proses tahapan prosedur peradilan pidana tersebut, terutama proses pembuktian di persidangan.

G. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian agar terlaksana dengan maksimal maka peneliti mempergunakan beberapa metode sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu metode yang dalam proses penyelidikannya meninjau dan membahas obyek penelitian dengan mengkaji aspek-aspek yuridis dan empiris yang terkait dengan obyek penelitian tersebut. Dalam hal ini akan dilakukan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang saksi ahli dan tindak pidana terhadap cagar budaya dan implementasinya di Pengadilan Negeri Surakarta.

¹⁷ Bambang Poernomo. 1982. *Pokok-Pokok Tata Cara Peradilan Pidana Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981*. Yogyakarta: Liberty. Hal. 46.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif,¹⁸ yaitu untuk memberikan gambaran mengenai kualifikasi penentuan dan mekanisme pemanggilan serta peran saksi ahli dalam proses penyelesaian perkara pidana terhadap benda cagar budaya

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta dengan pertimbangan bahwa kota tersebut berpotensi timbulnya beragam kasus pidana yang terjadi dan tidak sedikit melibatkan para ahli dalam penyelesaian kasus-kasus pidana tersebut.

4. Jenis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sebagai berikut:

a. Bahan Data Primer

Data ini merupakan data yang berupa fakta-fakta berkaitan dengan permasalahan saksi ahli dalam penyelesaian perkara pidana terhadap benda cagar budaya di Pengadilan Negeri Surakarta.

b. Data Sekunder

Dari literatur pustaka, yang saling berhubungan dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

1) Bahan hukum primer

¹⁸ Bambang Sungono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1997. Hlm. 35. "Penelitian deskriptif pada umumnya bertujuan untuk mendiskriptifkan secara sistematis, factual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik atau faktor-faktor tertentu.

Peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan permasalahan yang meliputi:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981.
- b) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.

2) Bahan hukum sekunder

Merupakan bahan hukum yang mendukung dan erat kaitannya dengan bahan hukum primer, serta dapat membantu menganalisis dan memberikan penjelasan yaitu buku-buku, literature-literatur, makalah, jurnal yang ada hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian.

3) Bahan hukum tersier, yaitu meliputi: kamus, ensiklopedi dan lain sebagainya.

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dimaksud di atas digunakan teknik sebagai berikut:

- a. Wawancara, yaitu mencari data dengan cara mengajukan pertanyaan kepada subyek penelitian mengenai obyek penelitian dan hal-hal yang ada relevansinya dengan obyek penelitian tersebut.¹⁹
- b. Studi kepustakaan, yaitu dengan mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis, dan mempelajari data-data yang berupa bahan-bahan pustaka.

6. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul kemudian di analisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh, kemudian disusun secara sistematis, untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif, untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.²⁰ Selanjutnya dilakukan pengambilan kesimpulan dengan indikatif, yaitu dari hal-hal yang bersifat khusus ke yang bersifat umum.

H. Sitematika Skripsi

Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

Pendahuluan, yang mencakup latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika skripsi.

Tinjauan pustaka, terdiri dari tiga sub bab, yang mencakup tinjauan umum tentang benda cagar budaya, tinjauan umum tentang saksi ahli, tinjauan umum tentang pembuktian dan teori pembuktian.

¹⁹ Ronny Hanitijo Soemantri. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1990. Hlm. 116.

²⁰ *Ibid.* Hlm. 57.

Hasil penelitian dan analisis data, pada bab ini menguraikan kualifikasi ahli dan mekanisme pemanggilannya pada tahap pembuktian perkara pidana, serta peran saksi ahli dalam proses penyelesaian perkara pidana terhadap kasus benda cagar budaya

Penutup, mencakup simpulan dan saran.